



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

JONNER P. SITORUS, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di T Bolon, tanggal 09 Pebruari 1954, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesatria Lor.24 No.43, Kel,Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JONLI SINAGA, S.H.**, Advokat – Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Simpang dua Gg Matio, Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023 disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Membaca dan Mendengar Permohonan Pencabutan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan telah membacakan permohonannya yang terhadap permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 melalui meja PTSP Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Kuasa Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakan Penetapan, maka Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dalam perkara ini:

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pms dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Katharina Melati Siagian, S.H.M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanpa dihadiri Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H

Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. PNBP Cabut Permohonan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)